
Rekonstruksi Paradigma Jual Beli Dalam Hukum Islam Era Kontemporer

Lidiya Putri¹, Reza Azurma², Putri Dwi Yulisa³, Nurainun⁴

¹²³⁴ Universitas Persada Bunda Indonesia; Indonesia

correspondence e-mail*, lidiyaputri498@gmail.com, *mrsrezaazurma93@gmail.com,
putridwiyulisa28@gmail.com, nurainun262@gmail.com

Submitted:

Revised:; 2025/12/01

Accepted: 2025/12/21

Published: 2026/01/09

Abstract

The Qur'an was revealed to be understood and put into practice, its presence is a solution for humans. Some of the verses are quite clear, but some still require explanation, both in terms of buying and selling in business ethics. The concept of buying and selling in Islamic law is a subject of discussion among fiqh scholars who always have different opinions regarding how to deal with it. In this case the author tries to explore the concept of buying and selling transactions in Islamic law both explicitly and implicitly in the broad sense of buying and selling, along with explaining its implementation and extending it to contemporary interpretations which include the characteristics and paradigms that surround it. With the aim of outlining an idea for building or reconstructing paradigms in the current contemporary era due to developments over time.

Keywords

Buying and Selling, Reconstruction, Paradigm, Islamic Law, Contemporary.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap mengatur seluruh kehidupan, mulai dari manusia hidup hingga meninggal. Manusia memulai usahanya hingga menggapai kesuksesan, bahkan juga memberi wejangan manakala masih mengalami kegagalan. Aspek penting dalam Islam tidak dapat dilepaskan adalah ibadah dan muamalah¹. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Didasari atau tidak untuk mencukupi kebutuhannya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka sebagai bagian dari makhluk sosial, ilmu ekonomi bertujuan untuk menjelaskan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat.

Salah satu kehidupan bermasyarakat adalah adanya suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus. Ada perubahan yang bersifat lambat (evolusi) dan ada perubahan yang bersifat

¹ Nur Asnawi, Pemasaran Syariah, Teori Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer, (Depok: Raja Wali Press, 2017) h.

cepat (resolusi), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sangat berpengaruh pada Lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, Pendidikan, agama, dan sebagainya.

Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan sesama manusia². Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah, dan hasil inovasi ini tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam³.

Pada saat ini telah banyak terjadi hal-hal baru dalam proses pelaksanaan bermuamalah, hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat dan ada kebiasaan berbeda. Perkembangan muamalah seperti ini sangat biasa terjadi, ini sangat diperbolehkan terjadi jika tidak melanggar hukum Islam. Kegiatan dalam muamalah itu banyak seperti jual beli, syirkah, khiyar, utang piutang, gadai, sewa menyewa, musaqah, muzara'ah, wadi'ah dan lain-lain.

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak atau tidak boleh bertindak, Dimana aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis.⁴ Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi system dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan, memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya.⁵ Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.⁶

Manusia dianjurkan untuk berbisnis maupun berusaha, namun hal tersebut ada batasan-batasannya, dalam artinya seseorang yang melakukan bisnis tidak diperbolehkan merugikan orang lain dan penghasilan yang didapatkan halal dan baik. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis berbagai bentuknya dan tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa), termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (aturan halal dan haram).⁷

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 168

² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 4.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. viii.

⁴ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 3

⁵ Aravik, Fakhry Zamzam, dan Havis, *Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 3.

⁶ Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 6

⁷ Gunawan Widjaja Kusuma, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 34

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ ۗ الشَّيْطَانُ خَطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁸

Jual beli menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari Bai'i (jual beli) adalah a-tijarah yang berarti perdagangan. Menurut istilah (terminology) ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Jual beli dibenarkan dan berlaku sejak pada zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang meskipun bentuknya berbeda, jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara operasionalnya seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Hikmah yang diperbolehkan jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah. Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/halal, apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapatkan pujian, celaan, pahala atau siksaan). Hal ini menjadikan wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya.

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menelaah suatu kajian dari berbagai sumber literatur kemudian memberikan gambaran secara umum. Metode ini secara operasional berupa analisis mengenai paradigma atau pola pikir, metode dan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji studi Islam khususnya berkaitan dengan jual beli. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berupa data uraian atau deskripsi mengenai permasalahan yang diangkat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknis studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, dokumen, maupun jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan memahami data yang terkumpul untuk dianalisis dan selanjutnya

⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016), h. 25

⁹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 12.

menarik sebuah kesimpulan general sebagai hasil yang didapat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang (barter).¹⁰ Dari segi terminologi, ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, meskipun isi dan tujuan dari masing-masing definisi tersebut sama. Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam buku fiqih muamalah. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

فِيهِ الْمَأْذُونِ الْوَجْهِ عَلَى بَعْضِ مِلْكٍ نَقْلٌ أَوْ التَّرَاضِي سَبِيلٌ عَلَى بِمَالٍ مَّالٍ مُبَادَلَةٌ

Artinya: “Beli dan jual adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau “memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan”¹¹

Dalam pengertian di atas, terdapat kata “Harta”, “Milik”, “Dengan”, “Ganti” dan “Dapat Dibenarkan” (al-ma'dzun fih). Yang dimaksud dengan harta dalam pengertian di atas adalah segala sesuatu yang ada dan berguna, yang dimaksud dengan harta adalah harta agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma'dzun fiih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹²

Menurut Hanafiah, jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 syarat 2 Kompilasi Hukum Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹³ Jual beli menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Majmu', al bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud menjadi harta untuk dimiliki. Al-bai' atau jual beli adalah akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an.¹⁴

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana membantu sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 21.

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

¹² Abdullah Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 101

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69-70

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Ada beberapa ayat dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang jual beli, yaitu sebagai berikut:

- **Al-Qur'an**

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' (4) : 29

٢٩ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁵

- **Sunnah**

Menurut buku Rachmat Syafei dalam fiqh Muamalah, yang menjelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Al-Hakim, yaitu:

{والحاکم ال بزاز رواه} مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ: فَقَالَ أَطَيْبٌ؟ الْكَسْبِ أَيُّ سَنَلٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ نَع

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Nabi menjawab saat itu: Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi” (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim).¹⁶

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (riba/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit dirasakan sehingga tidak dapat dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka, hal itu dapat tercermin dalam izin ijab dan qabul atau dengan saling memberi barang dan harga barang (ta'athi).

Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :¹⁷

- Ada yang memiliki akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli);
- Ada shighat (lafaz ijab dan qabul);
- Ada barang yang dibeli;
- Adanya kurs pengganti barang.

¹⁵ Departemen Agama RI, Op. cit.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 302.

¹⁷ Abdullah Bin Abdurrahman, dan Al-Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 691.

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Berakal. Oleh karena itu jual beli dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak yang memiliki mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, jika akad yang dilakukannya membawa manfaat baginya seperti menerima hadiah, wasiat dan sedekah, maka akad tersebut sah. Sebaliknya
- Orang yang melaksanakan kontrak adalah orang lain. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Misalnya Ahmad menjual dan membeli barangnya sendiri dalam waktu yang bersamaan, maka jual belinya tidak sah.

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
- Kabul sesuai dengan ijab.
- Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih)

- Barang ada di sana, atau tidak di tempat, tetapi penjual menyatakan bahwa ia dapat memperoleh barang itu.
- Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia.
- Dimiliki oleh seseorang.
- Dapat diajukan selama kontrak atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi terjadi.

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (utang) maka waktu pembayaran harus jelas.

- Jika jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan syariat, seperti babi dan anggur, karena kedua jenis benda ini tidak ada nilainya menurut syariat.

Macam-Macam Jual Beli

Jenis jual beli yang berbeda sangat besar, tetapi kita dapat membaginya dengan melihat dari berbagai aspek, antara lain:

- 1) Ditinjau dari segi dan sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:
 - Jual beli yang shahih
 - Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain. Jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.
 - Jual beli ghair shahih
 - Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang sama sekali tidak dibolehkan oleh syara' dan disebut jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan dengan pemenuhan rukun tidak sifatnya dan ini disebut fasid.
- 2) Ditinjau dari segi shighatnya.
 - Jual beli mutlak adalah jual beli yang dinyatakan oleh shighatnya (redaksinya) yang bebas dari hubungannya dengan syarat dan ketentuan yang akan datang.
 - Jual beli ghairu mutlaq adalah jual beli yang shighatnya (redaksinya) dikaitkan dengan atau disertai dengan syarat atau didasarkan pada masa depan.
- 3) Ditinjau dari segi hubungan dengan objek jual beli
 - Jual beli muqayadhah, Jual beli muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang seperti jual beli hewan dengan hewan, beras dengan gula atau mobil dengan mobil.
 - Jual beli sharf, Jual beli sharf adalah tukar menukar (membeli dan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak dan perak dengan emas).
 - Jual beli salam, Jual beli salam disebut juga jual beli salaf adalah jual beli sesuatu yang ciri-cirinya dinyatakan dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) yang dipercepat (tunai).
- 4) Ditinjau dari segi harga atau ukurannya

- Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata rabahah yang akar kata rabahah berarti tambahan. Jual beli murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula ditambah keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
 - Tauliyah jual beli barang jual beli sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan
 - Jual beli wadhi'ah disebut juga jual beli al-mahathah adalah jual beli barang dengan cara menurunkan harga belinya.
- 5) Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai,.
- Jual beli tunai (bai' an- naqd), yaitu jual beli dimana harga (tsaman) dan barang (mutsaman fiih) diserahkan secara tunai.
 - Jual beli utang dengan utang (bai' ad-dain bi ad- dain), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli terlarang.
 - Jual beli tempo (al-bai' li ajal), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang dibayar tunai.
 - Jual beli salam yaitu jual beli dimana barang diberikan nanti(tempo), tetapi harga dibayar tunai (dimuka)
- 6) Ditinjau dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barangnya.
- Bai, Munjiz al-Tsaman, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual ini disebut pula dengan bai' al-naqd.
 - Bai' Muajjal al-Tsaman, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
 - Bai' Muajjal al-Mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan bai' as-salam.
 - Bai' Muajjal al-'Iwadhain, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'

Pendapat Ulama Tentang Perubahan Perjanjian Secara Sepihak dalam Jual Beli

Mayoritas Ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk menahan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini mengandung arti luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir), atau transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/fesiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus

dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

Menurut Abu Hanifah bahwa menjual barang yang ghaib tanpa menyebutkan sifatnya diperbolehkan. Kemudian pembeli dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka maka ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu dengan syarat dilakukan khiyar ru'yah (pilihan sesudah melihat) meskipun barang tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan.

Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, perselisihan antara penjual dan pembeli dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Perselisihan tentang harga barang, misalnya penjual berkata bahwa barang tersebut dia jual seharga 100 sedangkan pembeli berkata bahwa barang tersebut harganya 80, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.
- Perselisihan tentang bentuk atau ukuran barang. Menurut pendapat yang shahih hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak ada perbedaan antara perselisihan dalam harga atau barang yang diperjualbelikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual.
- Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan akad, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad. Karena hukum asalnya akad tersebut selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan untuk melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan syara'. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.
- Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat akad. Maka menurut pendapat mazhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan

penjual karena hukum asal tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.

- Apabila kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad. Sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad.

Hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai syara'. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.

Merekonstruksi Paradigma Penafsiran Era Kontemporer

Untuk merekonstruksikan hukum Islam yang sistematis, komprehensif, serta mengoperasikannya, hal yang mendesak untuk dirumuskan dalam kaidah ini adalah pertamanya memformulasikan tentang pandangan al-Quran terhadap dunia (*weltanschauung*). *Weltanschauung* ini menyangkut tentang Tuhan, hubungan dengan Tuhan dengan manusia dan alam, serta peran-Nya dalam Sejarah manusia dan masyarakat. Dengan menjernihkan pemahaman mengenai hakikat Tuhan, eksistensi manusia atau memungkinkan suatu analisis sistematis terhadap ajaran-ajaran moral al-Quran, yang pada gilirannya akan menghasilkan etika al-Quran. Merumuskan hukum yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer berdasarkan etika tersebut.

Sehubungan dengan perumusan pandangan dunia menurut al-Quran dan upaya untuk membangunnya, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa belum pernah dilakukan dalam sejarah Islam. Sebab ia memandang upaya dibidang ini merupakan suatu kebutuhan dan mendesak. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa pandangan dunia al-Quran terkait secara organisasi dan etika al-Quran dan formulasi hukum. Hal ini dikarenakan untuk menjernihkan pengertian terhadap pandangan dunia al-Quran, barulah etika al-Quran sebagai sumber formulasi hukum Islam kontemporer dapat dibangun. Dengan kata lain, etika al-Quran memiliki basis nyata dalam pandangan dunia tersebut. Bagian-bagian metafisis al-Quran ini merupakan latar belakang bagi elaborasi yang koheren atas pesan-pesan al-Quran di bidang moral, sosial dan legal.

Akibat ketiadaan rumusan etika al-Quran, teologi dan fiqih tidak pernah terkait secara

organisasi antara satu dengan yang lainnya dalam sejarah Islam. Sekalipun teologi mengakui sebagai pembela asumsi-asumsi hukum yang menjustifikasi fiqh, namun kenyataannya ia tumbuh dan berkembang demikiannya dari fiqh dan terkadang berlawanan dengan dasar-dasarnya yang asasi.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau biasa disebut dengan lembaga alternative penyelesaian sengketa. Umumnya jalur penyelesaian kredit macet melalui non litigasi memiliki kelebihan dalam hal penyelesaian yang tergolong cepat, biaya murah, tidak melalui proses persidangan yang panjang dan mahal, memberikan solusi bagi kedua belah pihak untuk mencari win win solution. Penyelesaian sengketa kredit macet secara non litigasi dapat dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, atau restructuring dan pelaksanaan perdamaian. Namun, dalam hal ini penyelesaian secara non litigasi juga memiliki kekurangan yaitu kesepakatan mengenai yang hendak dicapai tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tidak adanya keputusan hukum.

REFERENCES

- A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari. 1999. Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak. (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Abdurrahman, Abdullah, dan Al-Bassam. 2002. Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim. (Jakarta: Darul Falah).
- Agama RI, Departemen. 2016. Al-Quran. (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu).
- Arjianto, Agus. 2011. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Asnawi, Nur. 2017. Pemasaran Syariah, Teori Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer. (Depok: Rajawali Press).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. Pengantar Muamalah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fahmi, Irham. 2017. Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi. (Bandung: Alfabeta).
- Fakhry Zamzam, Aravik dan Havis. 2020. Islam Seni Berbisnis Keberkahan. (Yogyakarta: CV. Budi Utama).
- Ghazali, Abdullah Rahman. 2010. Fiqih Muamalah. (Jakarta: Kencana)
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqih Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Kusuma, Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Mardani, 2013. Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah. (Jakarta: Prenada Media Group)
- Mustofa, Imam. 2019. Fiqih Muamalah Kontemporer. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Rahman, Taufiqur. 2021. Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, (Lamongan: Academia Publication).
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. Fiqih Muamalah. (Bogo: Ghalia Indonesia, 2011).
- Syafe'I, Rahmad. 2007. Fiqih Muamalah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).